JURNAL TINTA NUSANTARA

Journal Homepage: hhttp://ojs.stienusantara.ac.id/index.php/
Email: jurnaltintanusantara@gmail.com

MANAJEMEN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Mirwan[1], Cathas Teguh Prakoso[2],Daryono[3]
[1,] BPKAD Provinsi Kalimantan Timur
[2,3]Universitas Mulawarman
Alamat Korespondensi : mirwanwawan@gmail.com

Diterima: 20 Juni 2025; Disetujui: 30 Juni 2025; Dipublish: 25 Juli 2025

Abstract: *This study aims to describe and analyze the management of the implementation of East Kalimantan Governor Regulation Number 49 of 2020 concerning regional financial assistance, as well as to identify its supporting and inhibiting factors. Employing a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using an interactive data analysis model. The research findings indicate that, in general, the management of regional financial assistance in East Kalimantan Province has been carried out in accordance with the normative framework of Governor Regulation Number 49 of 2020. However, its implementation faces various challenges in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.*
Keywords: *Regional Financial Assistance, Implementation, Management*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang bantuan keuangan daerah serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis data interaktif. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum manajemen pelaksanaan bantuan keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan telah berjalan sesuai dengan kerangka normatif Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 namun dihadapkan pada berbagai tantangan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.*
Kata Kunci: Bantuan Keuangan Daerah, Implementasi, Manajemen

How to Cite: Mirwan, Prakoso, Daryono. (2025). Manajemen Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Tinta Nusantara,*. 11 (1): 55-66

* DOI: http://doi.org/10.55770/tn.v11i1.176
Avalaible Online: Juli 2025
2025. Published by LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sangatta. This is an open access article under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License..

Pendahuluan

Pendahuluan Otonomi daerah juga menekankan pentingnya kemampuan finansial daerah dalam mendukung otonomi yang sesungguhnya. Kemampuan ini diukur dari sejauh mana daerah dapat mengembangkan sumber pendapatan asli daerahnya sendiri serta mengelola bantuan keuangan dari pemerintah pusat secara efektif (Kristiyan & Hardiningsih, 2017). Dalam konteks ini, belanja bantuan keuangan daerah bukan hanya berfungsi sebagai sumber dana tambahan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Belanja bantuan keuangan daerah ditujukan untuk mempercepat pembangunan di tingkat nasional, daerah, dan kabupaten/kota. Melalui alokasi dana yang tepat, bantuan keuangan ini mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang kritis, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan sekolah. Selain itu, bantuan keuangan daerah juga berperan penting dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka (Karianga, 2011).

Penyediaan sarana dan prasarana dasar, seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan layanan kesehatan, merupakan prioritas utama dalam penggunaan bantuan keuangan daerah. Dengan alokasi yang tepat, bantuan ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Hal ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah (Yani, 2018).

Bantuan keuangan daerah juga merupakan alat untuk memastikan bahwa tanggung jawab dan kesepakatan antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten/kota dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah pusat, melalui bantuan keuangan, dapat memastikan bahwa program-program nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah dapat menggunakan bantuan ini untuk memenuhi komitmen dan tanggung jawab mereka dalam kerangka kerja sama yang telah disepakati (Yani, 2018).

Penyaluran bantuan keuangan daerah merupakan instrumen penting dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Pemerintah provinsi, sebagai bagian dari hierarki pemerintah daerah, memegang peran signifikan dalam mendukung kabupaten/kota melalui program bantuan keuangan daerah. Bantuan ini diharapkan mampu mendongkrak pembangunan di daerah yang secara fiskal masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi (Edowai et al., 2021). Di Provinsi Kalimantan Timur, pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota telah diatur secara spesifik melalui kerangka hukum yang mendukung, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah di tingkat provinsi.

Bantuan keuangan daerah merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tujuan memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan fiskalnya. Bantuan ini dapat digunakan

untuk berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal (Adisasmita, 2011). Dalam konteks Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten/kota yang secara fiskal lebih lemah diharapkan mampu mengejar ketertinggalannya melalui intervensi bantuan keuangan ini, sehingga terjadi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi.

Dalam konteks regulasi, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi acuan hukum yang memberikan arah bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. PP ini menegaskan pentingnya manajemen keuangan yang efektif agar penggunaan anggaran daerah, termasuk bantuan keuangan dari provinsi, dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 yang secara khusus mengatur tata cara pemberian, penyaluran, dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan pemerintah daerah. Pergub ini menjelaskan secara detail prosedur yang harus diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota dalam mengajukan, menerima, dan melaporkan penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan bantuan keuangan daerah dari pemerintah pusat untuk mendukung berbagai program pembangunan. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat ke Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebesar Rp 7.006.932.857.919 dimana hal ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang pendapatan transfernya mencapai Rp 7.790.284.158.755 atau menurun sekitar 10.06% (Pemprov. Kalimantan Timur, 2024). Adapun realisasi bantuan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2022 sebesar Rp857.545.000.000 dan pada tahun 2023 sebesar Rp 1.197.500.000.000 dimana pada tahun 2023 tingkat realisasi penyaluran bankeu mencapai 100% (Pemprov. Kalimantan Timur, 2024).

Meskipun kerangka regulasi yang ada telah cukup komprehensif, implementasi penyaluran bantuan keuangan daerah di Kalimantan Timur masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah proses pemberian bantuan yang hanya didasarkan pada usulan kabupaten/kota. Dalam Pergub ini, penyaluran bantuan keuangan daerah didasarkan pada usulan dari kabupaten/kota yang kemudian diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur. Setelah proses verifikasi, bantuan yang disetujui akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk kemudian disalurkan ke kabupaten/kota yang bersangkutan. Meskipun usulan ini diverifikasi oleh TAPD, mekanisme ini berpotensi menimbulkan permasalahan jika usulan tersebut tidak sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh provinsi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam alokasi bantuan keuangan, terutama jika tidak ada standar yang jelas mengenai prioritas dan kriteria alokasi.

Dalam proses pengajuan bantuan keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur kepada kabupaten/kota, terdapat beberapa gap penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut guna memahami kendala yang dihadapi pada tahap pengajuan dan penyaluran bantuan. Salah satu kendala utama terletak pada pemenuhan data

pendukung dari kabupaten/kota, yang merupakan syarat baku dalam proses pengalokasian atau penganggaran bantuan keuangan. Berdasarkan hasil observasi awal, pemerintah kabupaten/kota sering mengalami kesulitan dalam memenuhi dokumen-dokumen ini, khususnya terkait status lahan lokasi kegiatan. Ketidaklengkapan atau ketidakjelasan status lahan dapat menimbulkan penundaan dalam proses verifikasi, karena status kepemilikan lahan dan legalitasnya merupakan aspek krusial dalam menentukan apakah suatu proyek dapat berjalan tanpa hambatan hukum di kemudian hari.

Selain itu, kendala juga muncul pada tahap penyaluran bantuan keuangan, terutama dalam proses verifikasi berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang membutuhkan ketelitian tinggi karena prosedurnya masih dilakukan secara manual. Selain masalah teknis pada SP2D, terdapat pula permasalahan terkait isi dan deskripsi kegiatan pada SP2D yang kadang tidak sesuai dengan surat alokasi yang dikeluarkan.

Setelah proses verifikasi, usulan bantuan keuangan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk menentukan alokasi anggaran dalam APBD Provinsi. Keputusan akhir mengenai pemberian bantuan keuangan ini berada di tangan Gubernur, yang dalam banyak kasus harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti prioritas pembangunan provinsi, keterbatasan anggaran, dan kondisi politik di daerah. Keputusan ini tidak selalu mudah, mengingat kebutuhan pembangunan di kabupaten/kota seringkali lebih besar daripada anggaran yang tersedia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana manajemen penyaluran bantuan keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam kurun waktu 2022-2023.

Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan publik memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kebijakan diimplementasikan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya (Wahab, 2021). Salah satu teori yang terkenal adalah model *top-down*, yang menekankan pada kontrol yang kuat dari pembuat kebijakan dan eksekutor utama di tingkat pusat. Model ini berasumsi bahwa arahan dari atas ke bawah harus diikuti dengan tepat oleh pelaksana di tingkat bawah untuk mencapai keberhasilan kebijakan (Karmanis & Karjono, 2021). Teori ini sering dikaitkan dengan karya Hill & Hupe, yang menekankan pentingnya instruksi yang jelas dan spesifik dari pembuat kebijakan (Hill & Hupe, 2012).

Di sisi lain, model bottom-up menekankan pada peran penting yang dimainkan oleh pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Konsep “street-level bureaucrats” yang diperkenalkan oleh Lipsky (1980) menggambarkan bagaimana pekerja lapangan menafsirkan dan menjalankan kebijakan sesuai dengan kondisi lokal (Lipsky, 1980). Model ini mengakui bahwa kebijakan seringkali dimodifikasi dan disesuaikan oleh pelaksana di lapangan untuk lebih efektif dalam konteks lokal mereka. George Edward III (1980), sebagaimana dijelaskan dalam buku Widodo (2010), mengidentifikasi empat faktor utama yang berpengaruh terhadap

P-ISSN: 2442-8302
E-ISSN: 2828-5565

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Widodo, 2010).

Bantuan Keuangan Daerah

Bantuan keuangan daerah adalah alokasi dana dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih mampu kepada pemerintah daerah yang kurang mampu atau membutuhkan tambahan dana. Tujuan utama dari bantuan keuangan daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan mendukung pelaksanaan program-program strategis di tingkat daerah (Edowai et al., 2021). Menurut PP No. 12 Tahun 2019, bantuan keuangan daerah dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber dan tujuan penggunaannya:

a) Bantuan Keuangan Umum. Bantuan keuangan umum adalah dana yang diberikan tanpa ikatan penggunaannya untuk keperluan tertentu. Dana ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah penerima sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing. Bantuan keuangan umum biasanya diberikan untuk mendukung kapasitas fiskal umum daerah.
b) Bantuan Keuangan Khusus. Bantuan keuangan khusus adalah dana yang diberikan dengan tujuan spesifik yang telah ditentukan oleh pemberi bantuan. Penggunaan dana ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan sering kali terkait dengan program atau proyek tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan.
c) Bantuan Keuangan Bersifat Darurat. Bantuan keuangan darurat diberikan untuk mengatasi keadaan darurat atau bencana alam yang tidak terduga. Dana ini dimaksudkan untuk membantu daerah yang terkena bencana dalam proses pemulihan dan penanganan dampak bencana.
d) Bantuan Keuangan Antar Daerah. Bantuan keuangan antar daerah adalah alokasi dana dari pemerintah daerah yang lebih mampu kepada pemerintah daerah yang kurang mampu. Ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap manajemen pelaksanaan bantuan keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Moleong, 2017). Penelitian ini berlokasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai institusi utama yang terlibat dalam proses manajemen pelaksanaan kebijakan tersebut. Peneliti menggunakan definisi konseptual mengenai implementasi berdasarkan model Edward III (1980), yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Fokus utama penelitian mencakup pelaksanaan kebijakan dan faktor-faktor penghambatnya dalam kurun waktu 2022–2023. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan key informan seperti kepala dan sekretaris BPKAD serta pejabat terkait, dan data sekunder berupa dokumen resmi, peraturan, serta laporan evaluasi (Creswell, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2019).

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2018). Kondensasi data dilakukan untuk menyaring dan menyederhanakan data menjadi informasi yang lebih terfokus, kemudian disajikan dalam bentuk terstruktur guna memudahkan analisis dan penarikan pola-pola tematik. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan representatif atas fenomena yang dikaji. Keabsahan data dijamin melalui penerapan teknik triangulasi yang melibatkan triangulasi sumber, metode, teori, dan peneliti serta member checking yang memastikan bahwa interpretasi peneliti divalidasi oleh partisipan (Neuman, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Manajemen Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Daerah

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan landasan hukum utama dalam manajemen pelaksanaan bantuan keuangan, dan menjadi acuan dalam memahami aspek administratif, teknis, serta akuntabilitas keuangan dalam konteks desentralisasi fiskal di Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 bertujuan untuk menyelaraskan langkah dan tindakan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota dalam pemberian, penyaluran, dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan. Berdasarkan Pasal 3 peraturan ini, kebijakan bantuan keuangan dirancang agar pelaksanaan hingga pelaporannya dapat berjalan tertib, terarah, dan akuntabel. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan tersebut menjadi kerangka utama dalam mengevaluasi sejauh mana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mampu menjalankan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik (*good governance*), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana publik.

Dari sisi pemberian bantuan keuangan, Pergub Kaltim No. 49 Tahun 2020 menetapkan bahwa bantuan keuangan dapat diberikan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dengan nilai minimal Rp2,5 miliar per paket kegiatan (Pasal 5 ayat 4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ini telah diterapkan dalam praktik, meskipun terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait kecukupan alokasi dana. Proses pengajuan bantuan dilakukan melalui Musrenbang atau permohonan langsung, yang dilengkapi dokumen seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta status lahan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa beberapa daerah mengalami kesulitan dalam menyiapkan dokumen ini, terutama daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga berimplikasi pada keterlambatan proses verifikasi dan pencairan dana.

Dalam aspek penyaluran, Pasal 8 Pergub ini mengatur bahwa dana bantuan harus masuk ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota dan dicatat dalam APBD. Penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan realisasi keuangan dan

likuiditas pemerintah daerah, dengan tahapan yang ketat untuk bantuan spesifik maupun non-spesifik. Penelitian menemukan bahwa tahapan ini sering menjadi kendala teknis bagi kabupaten/kota, terutama dalam memenuhi syarat administrasi di sistem e-Bankeu. Pemerintah provinsi mensyaratkan bahwa penyaluran tahap kedua dan ketiga baru dapat dilakukan setelah realisasi penyerapan dana mencapai tingkat tertentu. Dalam praktiknya, beberapa daerah mengalami keterlambatan pencairan karena tidak mampu memenuhi persentase realisasi yang dipersyaratkan, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas daerah dan kompleksitas administrasi yang ditetapkan oleh provinsi.

Korelasi menarik dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban dan pelaporan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan setiap triwulan serta laporan tahunan, yang menjadi dasar untuk penyaluran dana tahap berikutnya. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan ini belum sepenuhnya dipatuhi secara konsisten, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan teknis dalam pelaporan. Kewajiban pelaporan yang ketat ini merupakan upaya untuk mendorong akuntabilitas, namun di sisi lain dapat menjadi beban administratif yang berat jika tidak diimbangi dengan dukungan kapasitas yang memadai. Beberapa daerah juga menyampaikan bahwa format pelaporan yang diatur dalam Lampiran Pergub, seperti Form F-1 hingga F-4, memerlukan pemahaman teknis yang baik, dan seringkali terjadi miskomunikasi mengenai interpretasi format tersebut antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Pasal 11 mengatur tentang monitoring dan pengawasan bantuan keuangan. Monitoring dilakukan secara berkala oleh Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan, sementara pengawasan dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dan Inspektorat Provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan ini belum berjalan optimal karena masih bergantung pada laporan daerah yang sering terlambat. Selain itu, pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP kabupaten/kota belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan penyimpangan atau ketidaksesuaian penggunaan dana bantuan keuangan. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan terintegrasi yang melibatkan provinsi secara lebih aktif, agar pengelolaan bantuan keuangan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek penting lain yang dikorelasikan dengan Pergub ini adalah ketentuan mengenai pergeseran anggaran bantuan keuangan (Pasal 10). Pergeseran hanya diperbolehkan atas persetujuan pemerintah provinsi, kecuali untuk pergeseran antar rincian objek belanja yang dapat dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Dalam praktiknya, beberapa daerah merasa ketentuan ini membatasi fleksibilitas mereka dalam menyesuaikan anggaran dengan kondisi lapangan. Meskipun ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga tertib administrasi dan kontrol atas penggunaan dana, penerapannya perlu disertai dengan mekanisme responsif terhadap perubahan kebutuhan daerah yang dinamis.

Implementasi kebijakan bantuan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2022–2023 dapat dilihat sebagai salah satu upaya konkrit dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta pemerataan hasil-hasil pembangunan di

seluruh wilayah provinsi. Dalam konteks teori administrasi publik dan manajemen keuangan daerah, pelaksanaan bantuan keuangan ini mencerminkan penerapan asas desentralisasi fiskal di mana pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam mengatur distribusi sumber daya keuangan agar mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan bantuan keuangan tersebut dipengaruhi oleh kapasitas administrasi pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan, serta kemampuan koordinasi antarlevel pemerintahan.

Aspek sumber daya keuangan menjadi inti utama dari implementasi kebijakan ini, di mana pemerintah provinsi harus memastikan ketersediaan dana yang cukup serta mekanisme alokasi yang adil dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran yang signifikan, yang mencapai lebih dari Rp1,1 triliun pada tahun anggaran 2023. Anggaran tersebut tidak hanya mencakup transfer bantuan keuangan ke daerah, tetapi juga biaya operasional untuk perencanaan dan evaluasi penyaluran dana tersebut. Dalam teori manajemen keuangan daerah, pengalokasian anggaran tersebut harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Efisiensi tercermin dalam upaya pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa alokasi dana disesuaikan dengan kebutuhan riil di masing-masing kabupaten/kota, sementara efektivitas dilihat dari dampaknya terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Namun, implementasi anggaran ini juga menunjukkan adanya variasi dalam persepsi penerima bantuan mengenai kecukupan dana. Beberapa daerah menganggap bahwa alokasi yang diberikan sudah mencukupi, sementara daerah lain merasa bahwa dana yang diterima masih jauh dari kebutuhan pembangunan yang diusulkan. Ketimpangan ini dapat dijelaskan dalam konteks ketidaksesuaian antara kebutuhan fiskal daerah dan kemampuan fiskal provinsi. Selain itu, adanya kewajiban mandatory spending untuk sektor pendidikan turut membatasi fleksibilitas daerah dalam memanfaatkan dana bantuan keuangan, karena sebagian alokasi harus difokuskan pada bidang tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam manajemen keuangan daerah bahwa belanja daerah, termasuk yang bersumber dari bantuan keuangan, harus tetap memperhatikan prioritas nasional dan daerah yang diatur melalui regulasi keuangan (Mardiasmo, 2018).

Dari sisi tata kelola anggaran, penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengajuan, dan pelaporan bantuan keuangan telah dilakukan secara sistematis melalui keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kabupaten/kota. Bappeda bertanggung jawab dalam perencanaan usulan bantuan, Sekretariat Daerah melakukan pemantauan dan review, sementara BPKAD berperan dalam pencatatan keuangan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran. Pembagian peran ini mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang menekankan pada pendelegasian tugas secara fungsional untuk mencapai tujuan administrasi yang lebih baik (Engdaw, 2021).

Namun, keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia di beberapa daerah menjadi hambatan dalam optimalisasi proses ini. Terutama dalam hal penyusunan dokumen perencanaan, verifikasi data, dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Masalah ini mengindikasikan perlunya penguatan institusi lokal melalui pelatihan teknis serta pendampingan langsung dari pemerintah provinsi. Dalam teori administrasi publik, kapasitas

birokrasi lokal merupakan determinan penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat pelaksanaan bantuan keuangan.

Infrastruktur teknologi informasi menjadi pilar pendukung lain dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah provinsi telah mengembangkan sistem e-Bankeu yang memungkinkan pengajuan, verifikasi, dan pelaporan dilakukan secara daring. Sistem ini mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Namun, belum semua daerah mampu memanfaatkan sistem ini secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur jaringan dan kemampuan teknis pengguna. Hambatan ini mencerminkan adanya kesenjangan digital antar daerah yang harus diatasi agar sistem informasi keuangan dapat berjalan optimal. Dalam konteks manajemen keuangan modern, digitalisasi proses anggaran menjadi tuntutan mutlak, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM dan pemerataan infrastruktur (Hulu et al., 2023).

Struktur birokrasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan bantuan keuangan ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa struktur organisasi di tingkat provinsi telah didesain dengan baik, memiliki pembagian tugas yang jelas dan mekanisme koordinasi yang terstruktur. Namun, di tingkat kabupaten/kota, masih ditemukan beberapa kendala terkait efektivitas koordinasi antar OPD, serta ketidaksesuaian antara prioritas perencanaan dengan penganggaran. Hal ini memperlihatkan perlunya integrasi yang lebih baik antara proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, sehingga bantuan keuangan benar-benar dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.

Dalam manajemen keuangan daerah, kejelasan prosedur birokrasi menjadi penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana publik (Edowai et al., 2021). Prosedur pengusulan bantuan keuangan sebagian besar dinilai cukup jelas, tetapi masih ada daerah yang menganggap proses tersebut terlalu rumit dan memerlukan simplifikasi. Kompleksitas prosedur ini seringkali menjadi alasan keterlambatan pengajuan atau pencairan bantuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi regulasi secara berkala dan menyederhanakan mekanisme administrasi, tanpa mengurangi unsur pengawasan dan kontrol keuangan.

Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi bantuan keuangan menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masih bergantung pada APIP di tingkat kabupaten/kota, sementara peran pengawasan provinsi belum maksimal. Kelemahan dalam fungsi pengawasan ini berisiko menimbulkan penyimpangan dalam penggunaan dana dan menurunkan tingkat akuntabilitas. Dalam kerangka teori administrasi publik, pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Dari perspektif dinamika antaraktor, implementasi kebijakan ini melibatkan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hubungan yang terbentuk bersifat hierarkis namun juga

mengandung unsur kolaboratif, terutama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Tantangan utama dalam hubungan antaraktor ini adalah perbedaan persepsi dan kepentingan, yang seringkali menimbulkan friksi dalam proses implementasi. Oleh karena itu, komunikasi yang intensif dan koordinasi yang efektif menjadi kunci dalam menyelaraskan kepentingan berbagai pihak demi tercapainya tujuan bersama

Faktor Penghambat

Berdasarkan pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III, komunikasi menjadi elemen kunci yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya komunikasi, baik di internal pemerintah provinsi maupun antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, menjadi hambatan signifikan dalam implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2020. Ketidaksepahaman terhadap regulasi, kurangnya sosialisasi petunjuk teknis, serta tidak tersampaikannya informasi mengenai alokasi dana dengan jelas mengakibatkan kesulitan daerah dalam memahami dan melaksanakan mekanisme penyaluran serta pertanggungjawaban dana bantuan. Ketidakefektifan komunikasi ini turut memengaruhi sinkronisasi program daerah dengan kebijakan provinsi, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya realisasi anggaran bantuan keuangan.

Selain komunikasi, aspek sumber daya juga menjadi tantangan penting dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian mengungkap bahwa kapasitas sumber daya manusia yang terbatas di pemerintah kabupaten/kota menghambat kelancaran administrasi, mulai dari pengumpulan dokumen hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Keterbatasan ini tidak hanya memperlambat proses pencairan dana, tetapi juga berisiko terhadap rendahnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ketidaktercukupannya tenaga kerja yang kompeten dan minimnya pengawasan menyebabkan potensi penyalahgunaan anggaran semakin besar, yang secara langsung mengganggu kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan yang bergantung pada bantuan tersebut.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Ditemukan adanya praktik penunjukan langsung yang tidak transparan dalam proyek-proyek bantuan keuangan, yang mencerminkan adanya tekanan politik atau kepentingan tertentu di balik proses pengambilan keputusan. Sikap pelaksana yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok menjadi hambatan serius terhadap prinsip good governance dan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Sementara itu, dari sisi struktur birokrasi, ketidakterpaduan antar unit serta prosedur administrasi yang rumit semakin memperlambat penyampaian dokumen dan pencairan bantuan, yang mencerminkan belum optimalnya mekanisme koordinasi antar tingkatan pemerintahan.

Implikasi dari seluruh hambatan ini terhadap administrasi keuangan daerah sangat signifikan. Ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran berpotensi menyebabkan rendahnya realisasi belanja bantuan keuangan yang berujung pada tingginya SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Dana yang tidak terserap optimal berakibat pada keterlambatan pembangunan infrastruktur maupun program sosial daerah. Selain itu, keterlambatan dalam pelaporan dan

pertanggungjawaban dapat memengaruhi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berdampak pada reputasi pemerintah daerah dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Manajemen pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa secara umum kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan kerangka normatif Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020. Pemerintah provinsi berperan aktif dalam merancang sistem pemberian, penyaluran, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan, namun dalam praktiknya, implementasi di tingkat kabupaten/kota masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan administratif. Bantuan keuangan ini telah berkontribusi terhadap upaya pemerataan pembangunan, tetapi masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek pelaksanaan teknis di lapangan. Faktor Penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya manusia di daerah, sikap pelaksana yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, serta struktur birokrasi yang masih kaku dan berbelit-belit. Hambatan-hambatan ini berdampak pada keterlambatan pencairan dana, rendahnya serapan anggaran, serta peningkatan risiko ketidaksesuaian dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

Adapun rekomendasi yang diberikan adalah Pemerintah Provinsi perlu membangun mekanisme regulatory foresight melalui forum konsultatif antar-pemangku kepentingan sebelum penyusunan Pergub. Selain itu, diperlukan pelatihan dan internal workshop secara berkala bagi seluruh staf teknis BPKAD terkait substansi dan teknis regulasi bantuan keuangan. Pemerintah Provinsi perlu membangun sistem document management system berbasis digital yang memungkinkan pengajuan, pemantauan, dan verifikasi dokumen bantuan keuangan secara daring dan real-time. Perlu juga dilakukan program *capacity building* berbasis *training of trainers* (ToT) untuk staf teknis pengelola keuangan di daerah

Daftar Pustaka

Adisasmita, R. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu.

Creswell, J. W. (2018). *30 Keterampilan Esensial Untuk Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.

Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pusaka Almaida.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Engdaw, B. D. (2021). Decentralization and Good Governance: In F. M. Nafukho & A. Boniface Makulilo (Eds.), *Advances in Electronic Government, Digital Divide, and Regional Development* (pp. 281–304). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6471-4.ch015

Hill, M., & Hupe, P. (2012). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*. SAGE Publications.

Hulu, D., Aryani, F., Zalogo, E. F., Nur, T., Harsuti, H., Dewanti, M. A., Muhtarudin, M., Waty, E., Rachmawati, R., Suci, N. M., Afifah, N., Mau, I. T. B., Devi, W. S. G. R., & Mukhlis, E. N. A. (2023). *Buku Ajar Manajemen Keuangan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Karianga, H. (2011). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Alumni.

Karmanis & Karjono. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.

Kristiyan, Y. S. W., & Hardiningsih, P. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAN SILPA Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Moderasi. *Students' Journal of Accounting and Banking*. https://www.semanticscholar.org/paper/PENGARUH-PAD%2C-DAU%2C-DAN-SILPA-TERHADAP-BELANJA-MODAL-Kristiyan-Hardiningsih/7d99e93d2dcfa9cb4aeb10e8380a39c39d366c3b

Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. *Politics & Society*, *10*(1), 116–116. https://doi.org/10.1177/003232928001000113

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Neuman, W. L. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Pearson Education Inc dan Indeks.

Pemprov. Kalimantan Timur. (2024). *Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kalimantan Timur*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Gramedia.

Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.

Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayu Media Publishing.

Yani, A. (2018). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.